



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON " ;

L a w a n

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 01 Juli 2011 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal
01 Juli 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1991, Pemohon dengan
Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ,
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
500/9/III/1991 tanggal 02 Maret 1991 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri di Kota
Kediri, namun hingga saat ini belum dikaruniai
keturunan;-

Hal 2 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak awal tahun 1994 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon;

4. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;-

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 1994 sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telepon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga

Hal 3 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;- -----

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;- -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;- -----

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;- -----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;- --

S u b s i d a i r :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 5 Juli 2011 dan Nomor yang sama tanggal 19 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 5 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-
dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat
berupa : -----

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai
cukup serta telah dinazegelen atas nama Pemohon
Nomor 181162/016927/01/0012 tanggal 14 Mei 2007,
selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya
dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen Nomor :
500/9/III/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Udanawu tanggal 02 Maret 1991, selanjutnya diberi
kode P.2.; ---
3. Surat Keterangan Nomor : 145/843/419.71.12/2011
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngadirejo tanggal 30
Juni 2011, selanjutnya diberi kode P.3;- -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli
bangunan bertempat tinggal di Kota
Kediri;- -----
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena saksi tetangga
Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon

Hal 6 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1991 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 1994 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI 2 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1991 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya

Hal 7 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 1994 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 8 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi),

Hal 9 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ketidak hadirannya pihak Termohon, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai awal tahun 1994 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya yang puncaknya sejak akhir tahun 1994 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134

Hal 10 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi

Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni penghasilan Pemohon yang kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari tidak bisa diterima oleh Termohon apa adanya bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 1994 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

يرست وأ سحاب ع نـ

طللـ ترم قلا سماء نـ عمب كا فور

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak

Hal 12 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir.- -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
Verstek.- -----

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Kediri.- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam
belas ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 3 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal
7 Dzulhijjah 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H
sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftuhin dan Drs. Moch.
Rusdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis
tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Zainal Farid,S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal 13 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. Maftuhin
Moch. Rusdi

Drs.

Panitera Pengganti
Drs. ABD. HAM D. SH. MH.

Ttd
Ahmad Roji, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|---------------|------------|----------------|
| 1. | Biaya | Rp. | 30.000. |
| 2. | PendRp. | | 0 |
| 3. | ftarRp. | | 0 |
| 4. | n Rp. | | 175.000 |
| | Biaya Proses | | . |
| | Biaya | | 0 |
| | Redak | | 0 |
| | si | | 5.000.0 |
| | Biaya | | 0 |
| | Mater | | 6.000.0 |
| | ai | | 0 |
| | Jumlah | Rp. | 216.000 |

.
0
0

(dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal 14 dari 14 Put No. 343/Pdt.G/2011/PA.Kdr